



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 82 /M.PPN/HK/08/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/12/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu mengganti Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang akan melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
  - b. bahwa pegawai yang ditunjuk untuk menggantikan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2013;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PFN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/12/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013.

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama	Jabatan
Zaenal Arifin, ST, MPIA NIP. 19820202 200604 1 004 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA



Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 82 /M.PPN/HK/08/2013  
TANGGAL 14 AGUSTUS 2013

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2013

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Zaenal Arifin, ST, MPiA NIP. 19820202 200604 1 004 Gol. III/c		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA